

PENGUATAN HAK ULAYAT LAUT KOMUNITAS NELAYAN DI MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU

Pawennari Hijjang

Dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Abstrak

This article explained to describe the sea as a customary rights of local institutions that by the fishing communities of various ethnic groups for marine resource management in Central Maluku district. Research problems are parsed using processual approach with emphasis on research and research process is not trapped within a rigid framework of theoretical research and are stereotypical. Data collection techniques used were in-depth interviews, participant observation, and focus group discussions (FGD). The process of data analysis includes examining, selection, categorization, evaluation, and synthesis are carried out cyclical and inferences. The results of this study showed that the existence of customary rights as a sea of local institutions that used by the fishermen community, and embodied in the creation of a harmonious society in managing marine resources.

Kata Kunci:

sea customary right, fishing communities, tribe.

I. Pendahuluan

Artikel ini mencoba menggambarkan suasana kehidupan masyarakat dewasa ini relatif dan jauh dari tertib sosial sebagai akses dari proses reformasi yang baru bergulir. Salah satu gejala yang muncul pada masa transisi ini adalah runtuhnya sendi-sendi kehidupan sosial yang harmonis dan menguatnya saling curiga antara berbagai komponen dalam masyarakat. Gejala itu menandakan suatu keadaan terjadinya defisiensi modal sosial (*social capital*). Hilangnya sikap saling percaya (*trust*) antar warga masyarakat, maupun antara warga masyarakat dengan pemerintah, yang kemudian terefleksikan dalam berbagai bentuk kekerasan

komunal adalah contoh hilangnya potensi modal sosial dalam kehidupan bangsa kita. Modal sosial adalah sesuatu yang bersifat *intangibile* dan berfungsi efektif dalam merekat hubungan-hubungan sosial untuk mewujudkan suatu perilaku kerjasama kolektif dalam menghadapi suatu permasalahan bersama.

Kajian mengenai soal ini merupakan sesuatu yang urgen dewasa ini mengingat banyak persoalan bangsa kita yang hingga sekarang masih terus dilanda krisis multidimensional sesungguhnya berpangkal dari rendahnya apresiasi komponen bangsa terhadap potensi modal sosial. Sikap saling percaya misalnya sebagai satu prasyarat bagi terciptanya hubungan-hubungan sosial yang harmonis adalah satu komponen, bahkan menurut Fukuyama (1995) merupakan komponen inti dari modal sosial.

Persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul akhir-akhir ini merupakan konsekuensi dari layu dan bahkan dimatikannya potensi modal sosial dalam pengelolaan berbagai sumberdaya di negeri ini. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam misalnya yang banyak terjadi adalah praktik eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, marginalisasi, pemiskinan komunitas lokal, dan kekerasan komunal. Komunitas lokal di pedesaan seperti kehilangan kemampuan untuk merajut dan mengembangkan pranata dan norma-norma yang seharusnya menjadi basis bagi perilaku kolektif mereka, karena mereka telah tercerabut dari akar budayanya. Keadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam tidak terpenuhi karena komunitas lokal tidak mendapatkan akses untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengelolaan.

Dalam konteks pengelolaan sumberdaya milik bersama (*common property resources*) hal yang sama juga berlangsung pada komunitas pengelola laut. Sumberdaya alam seperti hutan belantara, lautan lepas, danau dan sungai yang dikonsepsikan sebagai sumberdaya yang dimiliki secara komunal (*communally owned resources*) atau sumberdaya yang dikategorikan sebagai akses bebas (*open access*) pada umumnya cenderung untuk dieksploitasi sehingga menimbulkan kerusakan. Demikian juga sumberdaya ekonomi dan fasilitas-fasilitas publik, seperti dana Bangdes, fasilitas bantuan kredit (KUT, IDT, JPS dan lain-lain), jalan raya, telepon umum, jaringan air minum, pasar, dan lain sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai "*communally owned resources*" seringkali luput dari pengelolaan yang baik. Masyarakat tampaknya kehilangan inisiatif, kemauan dan kemampuan untuk merajut serta mengembangkan pranata dan norma-norma yang menjadi basis perilaku kolektif mereka dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya tersebut. Kecenderungan tindakan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya milik bersama itu bisa menimbulkan apa yang oleh Hardin (1968) disebut tragedi milik bersama (*tragedy of the common*).

Terhadap gejala terjadinya "tragedi" dalam pengelolaan sumberdaya milik bersama tersebut para ahli memberikan alternatif solusi yang berbeda. Hardin (1968) melihat urgensi penguatan campur tangan pemerintah (*coercion*); sedangkan para ahli ekonomi menawarkan jalan keluar yaitu pelembagaan kepemilikan pribadi (*privatisasi*) atas sumberdaya milik bersama. Akan tetapi ada juga temuan-temuan lain menunjukkan bahwa kedua alternatif solusi itu tetap tidak mampu mengurangi tindakan eksploitasi berlebihan. Acheson, 1989 (dalam Lampe, 1996) misalnya,

memberikan argumentasi bahwa mekanisme untuk mengatur penggunaan sumberdaya alam tidak hanya sebatas privatisasi dan penguatan kontrol pemerintah, tetapi juga penguatan terhadap aturan-aturan yang dikembangkan pada tingkat komunitas lokal. Fakta-fakta empirik menurut Acheson menunjukkan bahwa dalam setiap masyarakat, orang telah dan terus menerus mengembangkan institusi-institusi dan aturan-aturan yang secara efektif membatasi tingkat eksploitasi terhadap sumberdaya alam. Untuk konteks Indonesia, apa yang dikemukakan oleh Acheson mendapat pembenaran dari banyak hasil kajian antara lain Lampe (1996), Atmadja (1993), Michon & de Foresta (1994), Tjitradjaja (1994), Juhadi (1995), Fikarwin (1996), Lubis (1996), Hijang (2000; 2003; 2004; 2005), Campbell (2001), Carthy (2001), lihat juga Abdulllah (2001). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa komunitas-komunitas lokal selalu mengelola sumberdaya alam di lingkungannya mengikuti pranata-pranata dan aturan-aturan yang mereka kembangkan dan patuhi bersama. Dengan kata lain, pengelolaan sumberdaya dilakukan berdasarkan modal sosial yang mereka kembangkan.

Kemampuan untuk menumbuhkan, mengembangkan dan mendayagunakan potensi modal sosial seperti yang dilakukan oleh berbagai komunitas lokal di daerah pedesaan merupakan suatu khasanah budaya yang patut diapresiasi dan dimanfaatkan sebagai alternatif dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa. Suatu kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme-mekanisme sosial yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya potensi modal sosial tersebut perlu dilakukan sebagai langkah awal untuk mendapatkan suatu model atau formula yang efektif untuk mentransmisikan kemampuan demikian kepada komunitas atau lingkungan sosial yang lebih luas.

Menurut Uphoff (1988) suatu partisipasi dalam pengelolaan sumberdaya dikatakan tinggi apabila warga komunitas memiliki kesempatan yang sama untuk ikut dalam semua tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasilnya. Selain itu, fakta-fakta empirik menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumberdaya tidak dilakukan dengan transparan, sehingga warga masyarakat kehilangan kemampuan untuk mengembangkan rasa saling percaya (*trust*) di antara mereka maupun antara mereka dengan pemerintah.

Konsep modal sosial bermula dari Oakley (1991) yang mendefinisikan sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan-hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Konsep itu kemudian dielaborasi sejumlah sarjana lain dalam kajian mereka, misalnya Ostrom (1992), Putnam (1993), Fukuyama (1995), Adams and Someshwar (1996), Bebbington (1998), Lochner *et. al.* (1999), Pretty and Ward (1999), Krishna dan Uphoff (1999).

Dari kajian-kajian yang dilakukannya terhadap berbagai proyek pembangunan di dunia ketiga Ostrom (1992) misalnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan, sedangkan Putnam (1993) dalam kajiannya tentang kehidupan politik di Italia menemukan bahwa modal sosial merupakan unsur utama pembangunan sebuah masyarakat madani (*civic community*). Fukuyama (1995) yang menggunakan konsep modal sosial tersebut dalam kajiannya di

bidang ekonomi menyebutkan bahwa modal sosial yang berintikan *trust* merupakan dimensi budaya dari kehidupan ekonomi (*cultural dimension of economic life*) yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi.

Sikap saling percaya (*trust*) merupakan unsur pelumas yang sangat penting untuk kerjasama (Pretty and Ward, 1999) atau dalam istilah Putnam (1999) sikap saling percaya melincinkan kehidupan sosial (*trust lubricates social life*). Dalam kajiannya di Italia, Putnam menemukan bahwa para warga negara di negara bagian Emilia-Romagna dan Tuscany, misalnya banyak organisasi-organisasi komunitas yang aktif, dan mereka ditautkan oleh isu-isu publik, bukan melalui pola patronase.

Modal sosial merupakan "*public good*", bukan milik pribadi (*private property*) dari mereka yang mengambil manfaat darinya. Ketersediaan modal sosial seperti saling percaya (*trust*), norma-norma (*norms*) dan jaringan-jaringan (*networks*), menurut Putnam (1999) cenderung menguat sendiri (*self reinforcing*) dan bersifat kumulatif. Modal sosial justru semakin banyak jika digunakan, bukan seperti jenis modal material yang bisa habis jika digunakan. Dengan kata lain modal sosial merupakan sumberdaya moral (*moral resources*) yaitu suatu sumberdaya yang persediaannya bertambah ketimbang berkurang melalui penggunaan dan tidak seperti modal fisik yang menjadi berkurang jika digunakan (Putnam, 1999).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mejemuk ini, dimana terdiri atas berbagai suku bangsa dengan identitas kebudayaannya masing-masing. Setiap kebudayaan mempunyai intensitas, kuantitas, dan kualitas kompetisi yang berbeda dan cara pengendaliannya pula yang berbeda. Muncul pertanyaan, sejauh mana kompetisi setiap kebudayaan membawa kemajuan dan pembaruan. Rupanya kebudayaan yang meletakkan "*harmonisasi*" dalam hubungan sosial dan lingkungan, kompetisi muncul sebagai akibat dari adanya aset sosial yang diperlombakan untuk memilikinya, sehingga yang tampil di permukaan adalah memburu pemenuhan kebutuhan dan kepentingan, biasanya pemuasan diri atas benda-benda material dan posisi sosial. Prasyarat sikap kompetitif harus menjunjung tinggi martabat manusia sebagai persona dengan nilai-nilai demokratis serta hak azasi seseorang, supaya dinamika hidup berlangsung secara dialektik. Dalam hal ini norma-norma sosial dan nilai budaya menjadi kontrol atas berlangsungnya kompetisi yang rasional dan sehat. Kompetisi diarahkan pada kegiatan produktif dan etos kerja tinggi, bebas dari sifat "*kecemburuan sosial*" terhadap prestasi yang dicapai oleh seseorang. Sementara kebudayaan yang dimiliki oleh suku bangsa, mungkin sebagian saja, bahwa pada umumnya menempatkan harmonisasi lebih utama, agar keseimbangan hidup lebih terpelihara. Sikap kompetitifnya tidak rasional tetapi pendekatan simbolik dengan menyertakan perasaan. Cukup dimengerti mempunyai kemampuan adaptasi sedang dinamikanya terlihat pada kemampuan asimilasi dan daya serapnya tinggi yang datang dari sekitarnya.

Masyarakat transisional seperti halnya Indonesia sekarang ini, antara inovasi dan kompetisi sedang *inter play* dan mungkin tidak akan ketemu atau menemukan ujung yang diharapkan membawa kemajuan yang diimpikan. Kompetisi lebih banyak terjadi berputar-putar pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan sesaat, sementara inovasi berjalan lambat, karena terpengaruh oleh golongan persaingan.

Komponen sosial yang berada pada gelora kompetitif adalah dari kalangan pemimpin organisasi, elit sosial, pemuka masyarakat, bahkan mereka dari kalangan bawah yang memanfaatkan kesempatan kompetitif tersebut.

II. Pembahasan

A. Modal Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut

1. Organisasi Lokal

Di Kabupaten Maluku Tengah peneliti menemukan beberapa organisasi lokal yang keberadaannya masih eksis dan diakui oleh masyarakat karena dapat memperlancar kegiatan sosial ekonomi dan budaya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Setiap lembaga mempunyai norma dan nilai tertentu yang diberlakukan dan dipertahankan serta dikembangkan di kalangan anggota masyarakat. Ia dipatuhi dan dihormati serta menjadi acuan dalam pola tingkah laku masyarakat, dan bahkan menjadi bagian dari kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Norma dan nilai-nilai itu telah menyatu dalam kehidupan warga desa sehingga sering kali menjadi gerak reflek dalam kehidupan, jika ada sesuatu tindakan dari anggota masyarakat yang menyimpang dari adat atau kebiasaan yang berlaku, maka mereka yang mengetahui langsung menegur atau mengingatkan.

Masyarakat nelayan menganggap bahwa keberadaan kelompok nelayan merupakan hal yang sudah mutlak dan telah dikenal sejak dahulu, karena sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian sebagai nelayan. Dalam masyarakat Maluku Tengah terdapat beberapa kelompok nelayan yang merupakan salah satu lembaga lokal yang betul-betul bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Kelompok nelayan yang dimaksud adalah, (1) Kelompok Nelayan Darma Utama, (2) Kelompok Nelayan Buton Utama, (3) Kelompok Nelayan Katobengke, (4) Kelompok Nelayan Padi dan Kapas, (5) Kelompok Nelayan Makmur, (6) Kelompok Nelayan Rahayu, (7) Kelompok Nelayan Perahu Mulia, (8) Kelompok Nelayan Mulya, (9) Kelompok Nelayan Rezeki, (10) Kelompok Nelayan Purnama.

Dari 10 kelompok nelayan ini semuanya aktif dalam melakukan keberlangsungan kegiatan rutinnya, seperti yang dikemukakan oleh Informan sebagai berikut ;

“daerah kami memang dikenal dengan daerah kelompok nelayan, karena keberadaan kelompok nelayan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang lain dan semua kelompok aktif”.

Dengan eksisnya kelompok nelayan ini tidak terlepas dari peran anggota dalam kelompok nelayan ini dan motivasi antara anggota itu sendiri. Menurut salah satu anggota, bahwa:

“Kami menjadi anggota kelompok nelayan karena dapat membantu memperlancar pekerjaan kami, seperti dalam pertukaran informasi”.

Keberadaan kelompok nelayan memang dianggap sangat membantu kegiatan para nelayan. Hal ini dikarenakan setiap nelayan yang ingin memperoleh peralatan penangkapan ikan serta barang lainnya dari KUD oleh Pemerintah setempat

diharuskan membentuk kelompok nelayan, guna memudahkan koordinasi dan pelayanan pada masyarakat.

Kelompok nelayan yang terbentuk pada umumnya merupakan bentukan masyarakat sendiri yang didorong oleh adanya kebutuhan nelayan itu sendiri. Masyarakat yang berinisiatif dalam membentuk kelompok-kelompok nelayan. Pemerintah setempat hanya menyampaikan bahwa untuk mendapat barang dari KUD harus membentuk kelompok nelayan terlebih dahulu.

Dulu memang diakui dalam operasionalisasinya kelompok nelayan ini dibangun oleh masyarakat secara aktif tanpa campur tangan pemerintah. Pihak pemerintah hanya memfasilitasi mereka dengan persyaratan, seperti yang dikemukakan oleh Informan, sebagai berikut:

“nelayan yang ingin mendapatkan pinjaman barang-barang dari KUD, seperti pupuk, obat-obatan hama dan barang lainnya, harus membentuk kelompok nelayan, guna memudahkan dalam pengelolaan administrasi dan penyalurannya sehingga apa yang diinginkan para nelayan benar-benar sampai di tangan pengelola sumberdaya laut (nelayan)”.

Namun sekarang banyak persoalan kelompok nelayan yang muncul dalam masyarakat dan bisa mempengaruhi keutuhan kepercayaan yang selama ini dibina walaupun demikian keberadaan kelompok nelayan tetap terbangun. Anggota kelompok nelayan terdorong untuk selalu mempertahankan kelompoknya karena dianggap satu-satunya cara yang paling mudah dalam memperoleh barang untuk keperluan kenelayanan, walaupun perlu ada jaminan, dengan cara barang yang ada di koperasi bisa dipinjam dan dilunasi setelah menjual hasil tangkapannya di laut. Hal ini yang dialami oleh para nelayan dalam menyiasati kehidupan yang terkadang naik turun.

Senada yang dikemukakan oleh ketua kelompok Nelayan Darma Utama yang beranggotakan 5 orang dalam pertemuannya dengan peneliti, diceritakan bahwa dia sangat bersyukur dengan adanya kelompok nelayan karena telah banyak membantu dalam kegiatan kenelayanan mereka. Sekalipun demikian adanya tetap saja ada masalah, namun masalah yang dihadapi masih dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam pembentukan kelompok nelayan, salah satu anggota berinisiatif untuk mengumpulkan beberapa warga yang memiliki perahu dan saling berdekatan. Selanjutnya dalam pertemuan inilah ditunjuk salah satu anggota yang menjadi ketua. Dalam pemilihan pengurus, terkesan masih sangat mengedepankan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat nelayan yang tetap menghargai orang yang dituakan. Pada umumnya yang diangkat sebagai ketua kelompok nelayan adalah orang-orang yang dianggap berpengalaman dalam hal kenelayanan, hal ini mencerminkan bahwa masih sangat dihormatinya tokoh-tokoh informal dalam pengambilan keputusan.

Dalam kegiatan rutusnya, setiap ada masalah selalu dirembukkan secara bersama-sama yang dilakukan dimana saja mereka dapat bertemu, baik sebelum turun ke laut atau ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk turun ke laut untuk mengambil satu keputusan. Namun yang menarik adalah apabila ada anggota yang tidak hadir pada saat pertemuan dan keputusan yang diambil disampaikan

begitu saja tapi anggota yang tidak hadir pada pertemuan tersebut tetap melaksanakan hasil keputusan musyawarah tersebut.

Mencermati fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, menunjukkan bahwa masyarakat nelayan yang masih religius memiliki rasa saling percaya yang tinggi diantara anggota masyarakat lainnya, terlebih lagi kepada tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai dan norma-norma yang sangat menjunjung tinggi toleransi, menghormati orang tua, guru dan tokoh-tokoh adat yang mengakar dan mengkristal dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem pengelolaan sumberdaya laut dalam hubungan antara pemilik perahu (*punggawa darat*), *punggawa laut*, dan para pembantu *punggawa (sawi)* dikenal adanya sistem *punggawa-sawi*, cukup bagus untuk terus dikembangkan mengingat mampu menumbuhkan keadilan sosial. Kelebihan sistem *punggawa sawi* adalah pembagian hasil usaha dengan cara membagi beban pembiayaan dan hasil produksi secara adil (50%-50%) antara *punggawa darat (pemilik modal/perahu)* dan *punggawa laut*. Dalam hal ini beban pembiayaan yang dibagi adalah beban bahan bakar, persiapan alat tangkap, dan konsumsi. Sedangkan pembiayaan tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh *punggawa laut*.

Disamping keberadaan kelompok nelayan dari segi positifnya yang merupakan interaksi antara anggota kelompok kecil seperti tergambar di atas, yang ingin disoroti dalam adalah praktek pengelolaan sumberdaya laut oleh kelompok nelayan berkenaan dengan prinsip transparansi, partisipasi, trust, dan kemampuan masyarakat dalam membangun dan merajut institusi yang diperlukan. Keberadaan kelompok nelayan sangat menarik untuk disimak, bagaimana proses pengelolaannya sehingga dapat bertahan walaupun tidak membawa adanya perubahan yang berarti bagi masyarakat seperti yang diuraikan di bawah ini;

2. Monopoli informasi

Bukan lagi menjadi rahasia umum apabila ada masyarakat yang masih merasa tidak puas dengan keberadaan oknum kelompok nelayan karena ketidakpuasan dan ketidakadilan yang diterima selama ini. Seperti yang diungkapkan salah seorang Informan kelompok nelayan Rahayu, bahwa:

" kami merasa tersisi dalam pembagian barang seperti modal, alat tangkap dan bantuan lainnya untuk nelayan, karena sering terlambat kami terima dan biasa ada pembagian yang tidak merata dan barang tidak sama. Hanya kelompok nelayan yang punya hubungan khusus atau mempunyai kedekatan dengan aparat desa yang dapat mendapat fasilitas yang baik".

Dalam operasionalisasinya kelompok nelayan yang semula diharapkan dapat membawa perubahan, namun karena adanya campur tangan oknum pemerintah yang mementingkan kelompok tertentu sehingga keberadaannya semakin hari semakin larut.

Satu gejala kuat yang terdapat dalam kelompok nelayan adalah adanya monopoli informasi oleh segelintir kelompok nelayan tertentu sehingga prinsip transparansi tidak berjalan. Adanya persaingan tidak bebas antara kelompok

nelayan mengakibatkan adanya kelompok tertentu yang diistimewakan pada satu sisi dan disisi lainnya ada kelompok yang merasa dirugikan.

Kadang kadang juga ada rapat khusus yang sifatnya tidak formal yang hanya mengikutsertakan orang-orang tertentu dalam rapat tersebut. Kelompok yang hadir dalam pertemuan tersebut kebanyakan dari kelompok elit desa dan kelompok yang memiliki modal. Biasanya dalam rapat tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga sudah tersusun rapi pengelolaan bantuan kepada kelompok nelayan tertentu saja yang mendapat prioritas.

Fenomena tersebut bukan semata-mata kesalahan aparat desa yang seakan-akan menyembunyikan orang-orang tertentu atas bantuan tersebut, melainkan terjadi pula karena budaya *paternalistik* yang sudah mengakar kuat. Tindakan menghindari transparansi dan monopoli informasi itu juga dilakukan secara sadar oleh elit desa dengan alasan takut dan membahayakan kedudukannya.

3. Diskriminasi pada kelompok tertentu

Dengan tidak melibatkan semua kelompok dalam kegiatan tertentu atau mendiskriminasikan kelompok tertentu dengan pembatasan anggota yang mengikuti kegiatan musyawarah dalam pengelolaan bantuan kepada kelompok nelayan, mengakibatkan partisipasi yang ditunjukkan anggota kelompok nelayan lainnya hanya semu belaka, bukan merupakan partisipasi yang dibangun dari bawah. Jadi sudah jelas mengapa keberadaan kelompok nelayan tetap ada sampai sekarang walaupun tidak membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat sekitarnya. Selain karena hanya pada interaksi antara anggota sekelompok saja sementara interaksi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya kecenderungannya kurang dipedulikan.

4. Institusi Lokal

Institusi dipahami sebagai tata nilai yang mengkostruksikan tindakan orang dan interaksi orang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap lembaga mempunyai norma dan nilai tertentu yang diberlakukan dan dipertahankan serta dikembangkan di kalangan anggota masyarakat. Ia dipatuhi dan dihormati serta menjadi acuan dalam pola tingkah laku masyarakat, dan bahkan menjadi bagian dari sosio budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Norma dan nilai itu telah menyatu dengan kehidupan warga desa, sehingga sering kali sudah menjadi gerak reflek dalam kehidupan, jika ada sesuatu tindakan dari masyarakat yang menyimpang dari adat atau kebiasaan yang berlaku, maka mereka yang mengetahui langsung menegur atau mengingatkan dan menasehatinya. Masing-masing anggota masyarakat berkewajiban mengawasi tetap berlakunya norma dalam masyarakat sehingga menjadi pengendali secara umum.

Dari beberapa lembaga lokal yang tetap hidup dalam masyarakat yang memiliki institusi kuat dan dianggap efektif, salah satu diantaranya adalah kelompok *Duduk bersama* yang dapat kita temui dalam masyarakat yang sudah menjadi tradisi dan sampai sekarang tetap dipertahankan keberadaannya mempunyai jangkauan wilayah yang lebih luas hampir meliputi satu kabupaten.

Duduk bersama merupakan wadah bagi para nelayan dan kelompok nelayan lainnya dalam menyampaikan aspirasinya sehubungan dengan berbagai

permasalahan dalam aspek kenelayanan yang dihadapi. Wadah ini diprakarsai oleh pemerintah daerah yang melibatkan berbagai pihak antara lain; tokoh masyarakat, tokoh adat, orang yang dianggap berpengalaman dalam hal kenelayanan dan kelompok nelayan.

Kegiatan *Duduk bersama* sudah menjadi tradisi dikalangan para nelayan dan kelompok nelayan untuk rembuk bersama dalam rangka membicarakan beberapa permasalahan nelayan terutama waktu melaut secara serentak, maupun waktu melaut secara perorangan, batas batas operasional dan masalah masalah lainnya berkenaan dengan kenelayanan. Kegiatan *Duduk bersama* sudah ada sejak dahulu hingga sekarang dan keberadaannya sangat dihormati oleh masyarakat sebagai sarana musyawarah dalam membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya laut.

Karena melihat kondisi nelayan yang beraneka ragam dan seringnya muncul permasalahan nelayan, sehingga muncul ide dan mengumpulkan tokoh informal dan nelayan untuk mencari jalan keluarnya dan terciptalah kesepakatan membentuk *Duduk bersama* diprakarsai oleh pemerintah daerah. Fenomena yang menarik disini adalah peran pemerintah sebagai pemrakarsa dan tidak terlalu mengintervensi operasionalisasi kegiatan *Duduk bersama* ini, hanya pada penentuan beberapa hal seperti hari, tanggal pelaksanaan turun ke laut. Dengan penetapan yang diputuskan dalam *Duduk bersama* mengenai waktu turun ke laut yang dulunya berjalan sendiri-sendiri. Namun sekarang secara serentak dan bersama mengelolah laut, dan tidak seorangpun yang berani melanggar keputusan itu.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini dianggap cukup baik dan didukung oleh tokoh masyarakat setempat. Dalam acara pelaksanaan *Duduk bersama* beberapa tanggapan dari para nelayan, tokoh masyarakat, dan pesetra lainnya antara lain;

“Setiap pertemuan Duduk bersama semua yang diundang wajib hadir untuk menyatukan pendapat supaya semua informasi dan keputusan dapat diketahui oleh semua warga”

Berikut ini petikan hasil wawancara dengan seorang Informan mengungkapkan bahwa;

“Saya jarang hadir, karena saya pikir informasi atau putusan kegiatan ini dapat saya peroleh dari teman atau tetangga yang hadir”

Memang keberadaannya dibutuhkan walaupun ada sebagian anggota yang jarang hadir, namun mereka juga mengharapkan dan membutuhkan hasil musyawarah dari *Duduk bersama*. Mengenai keterlibatan anggota yang hadir dalam kegiatan *Duduk bersama* menunjukkan bahwa dalam pertemuan *Duduk bersama* ada sebagian nelayan yang mengungkapkan beberapa permasalahan dan sebagian lagi ada yang memberikan respon atau jawaban berdasarkan pengalaman mereka masing-masing atas pertanyaan yang diajukan. Dan tidak sedikit dalam pertemuan acara *Duduk bersama* hanya datang tanpa mengeluarkan pendapat baik itu berupa pertanyaan atau pernyataan jawaban atas permasalahan yang ada. Namun mereka hanya mendengarkan segala pembicaraan yang berlangsung.

Hal yang menarik disimak setelah pertemuan *Duduk bersama* adalah hampir setiap anggota kelompok nelayan saling membagi informasi baik yang menyangkut masalah keluarga maupun masalah antara anggota kelompok nelayan dalam pengelolaan sumberdaya laut. Interaksi di luar forum inilah yang banyak mengungkap-kan banyak permasalahan dan informasi penting bagi kegiatan pengelolaan sumber-daya laut menurut pengalaman masing masing di lapangan. Seperti penuturan Informan yang juga salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa;

“Pertemuan setelah acara buduk bersama terkadang lebih ramai dibanding saat berlangsungnya diskusi dalam acara duduk bersama, hal ini mungkin disebabkan perasaan segan ataupun perasaan malu dari anggot lainnya”.

Kondisi inilah yang menjadi arena saling membagi atau saling mengukur informasi yang secara tidak langsung menimbulkan kerekatan sosial antara sesama anggota masyarakat, dan keterbukaan antara mereka juga mewarnai suasana ini sehingga timbul rasa saling percaya antara mereka.

B. Wilayah Hak Ulayat Laut

Di Maluku pada umumnya dan khususnya di Nolloth (Pulau Saparua) dan Haruku (Pulau Haruku) Maluku Tengah, Desa Latuhalat (Pulau Ambon) terdapat konsep kepemilikan atas wilayah baik di darat maupun di laut. Konsep kepemilikan wilayah ini tercermin dalam wilayah pertuanan.

Wilayah darat yang menjadi kepemilikan penduduk Maluku disebut pertuanan darat. Pertuanan darat ini, terutama yang diusahakan oleh seseorang dalam kenyataannya bukan berarti kepemilikannya berada di tangan desa, melainkan di tangan perorangan yaitu sebagai anggota suatu *fam* ataupun sekelompok orang yang merupakan anggota keluarga besar atau *fam*. Wilayah pertuanan darat yang diusahakan ini, disebut *dusun* (kebun), sedangkan wilayah yang tidak diusahakan disebut *ewang* (hutan negeri).

Selain memiliki pertuanan darat, desa-desa di Maluku yang letaknya di pesisir pantai juga memiliki wilayah laut yang menjadi bagian dari pertuanan yaitu merupakan per-luasan wilayah desa di lautan. Ini tampak jelas dengan adanya batas wilayah pertuanan laut yang ditarik dari batas wilayah desa di daratan. Wilayah laut ini disebut dengan pertuanan laut, atau khususnya di Nolloth dan Haruku biasa disebut Labuhan.

Berbicara mengenai wilayah maka di dalamnya mengandung arti adanya batas-batas tertentu (*boundaries*). Di Maluku Tengah (Nolloth dan Haruku, Pulau Ambon, Latuhalat) wilayah pertuanan laut atau labuhan sama halnya dengan pertuanan darat, mempunyai batas-batas yang relatif jelas. Jika batas wilayah pertuanan darat antara desa yang satu dengan desa lainnya yang bersebelahan berupa batas alam (sungai, bukit, tanjung gua) atau batas buatan (pohon yang sengaja ditanam, patok) maka batas pertuanan laut atau batas labuhannya adalah garis imajiner yang ditarik dari batas pertuanan darat lurus ke arah laut.

Oleh karena garis batas pertuanan laut antara desa satu dengan lainnya tersebut bersifat imajiner yang tentunya cenderung subyektif, karena imajinasi orang

yang satu dengan yang lainnya tidak sama maka dimana tepatnya batas pertuanan laut ini tidak dapat ditentukan dengan pasti pada saat berada di laut, melainkan hanya berdasarkan perkiraan. Sehingga batas pertuanan laut tersebut bersifat fleksibel yaitu berupa daerah sekitar tempat yang ditentukan.

C. Pengelolaan Wilayah: Sasi, Lembaga Penyelenggara & Pelaksanaannya

Cara pengelolaan wilayah pertuanan yang memiliki sumberdaya laut adalah dengan menerapkan suatu pranata/aturan yang disebut sasi.

a) Sasi

H. Maisuku, sebagaimana yang dikutip oleh JE. Lokollo (1988:18) mengemukakan bahwa dari Bundel XXIV halaman 293, perihal '*Het Recht van sasi in De Molukken*', dapat diketahui bahwa aturan sasi dengan beberapa perbedaan bentuk pada beberapa tempat, terdapat pada pulau-pulau Buru, Seram, Ambon dan Lease, pulau-pulau Watubela, kepulauan Kei dan Aru, kepulauan di barat daya Maluku dan kepulauan Tenggara Maluku serta di pulau Halmahera. Sebagai pranata yang sudah berlaku umum di Maluku, sasi sudah ada sejak dahulu kala. Namun demikian, tidak jelas sejak kapan sasi tersebut mulai dikenal, karena data dan informasi yang autentik tentang hal itu tidak ditemukan. Menurut cerita masyarakat khususnya di Haruku, pranata ini diperkirakan telah dikenal sejak tahun 1600.

Mengenai pengertian sasi itu sendiri, secara harfiah berarti larangan. Suatu benda atau barang disasi berarti benda tersebut dilarang diganggu (dirusak atau diambil). Secara umum sasi merupakan ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

Selain itu jika dilihat dari jenis hukum adat sasi, sasi yang mula-mula ada adalah *sasi tetaw*, *sasi walut* dan *sasi mitu*. Ketiganya adalah aturan adat untuk melindungi sumberdaya milik perorangan yang ada di darat, yaitu *sasi tetaw*, adalah untuk melindungi pohon sagu milik perorangan, *sasi walut* untuk melindungi suatu wilayah (kebun) milik perorangan yang banyak ditumbuhi pohon sagu, dan *sasi mitu*, untuk menandai tempat yang dianggap suci dan sebagai larangan untuk mengambil buah-buahan atau sumberdaya alami pohon sagu. Misalnya di desa Haruku dikenal empat jenis sasi, yaitu: (1) Sasi Hutan, adalah sasi yang mengatur kegiatan eksploitasi sumberdaya di darat; (2) Sasi Kali, adalah mengatur kegiatan di kali (eksploitasi ikan lompas serta kegiatan lain termasuk mandi, mencuci dan larangan membuang sampah); (3) Sasi Negeri, adalah mengatur tingkah laku dan kegiatan sosial masyarakat sehari-hari; dan (4) Sasi Laut, mengatur kegiatan eksploitasi di laut.

Perkembangan dari pranata sasi tersebut di atas, setelah sumberdaya laut memiliki nilai (ekonomi) yang setara dengan sumberdaya darat, maka perlindungan sumberdaya laut diperlakukan sama dengan sumberdaya darat. Aturan sasi diberlakukan juga pada wilayah pertuanan laut yang ada sumberdayanya yang dianggap khusus seperti teripang, bia-lola, batu laga dan ikan lompas.

b) Lembaga Penyelenggara

Pelaksanaan sasi yang merupakan aturan adat dikoordinir oleh suatu lembaga adat yang khususnya di Maluku Tengah disebut *kewang* bersama-sama raja. JE. Lokollo (1988:3) menyebutkan bahwa dalam hukum adat di Maluku, khususnya dalam hukum sasi dikenal perangkat tetap lembaga kewang seperti: *raja, kepala desa, kepala kewang* atau *kewang besar, anak kewang* atau *kewang, merinyo, rapat saniri negeri, tuan tanah, mauwin* dan *kasisi negeri*. Dalam urutan sasi maka kewang (*kewang besar*) dan anak-anak kewang (*kewang*) mempunyai peranan sangat penting.

Tugas sehari-hari kewang adalah melakukan pengawasan di wilayah pertuanan darat maupun laut dan juga di wilayah pemukiman. Jika terjadi pelanggaran sasi, baik sasi hutan, laut maupun sasi negeri (contoh melanggar sasi negeri adalah berkelahi, wanita memanjat pohon), mereka berkewajiban melaporkannya kepada kepala kewang. Laporan tersebut kemudian dibicarakan pada saat rapat kewang dengan menghadirkan pelanggarnya di dalam rapat tersebut.

Di Latuhalat, perubahan pelaksana atau penyelenggara pengelolaan pertuanan laut terjadi sejak adanya undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, yang berpengaruh pada pimpinan desa tidak lagi raja tetapi kepala desa, dan tidak ada lagi kewang dalam struktur pemerintahan desa. Akibatnya pengelolaan wilayah pertuanan berada di tangan kepala desa bersama aparat desa termasuk LKMD, ketua RT, RW dan beberapa tokoh masyarakat.

c) Pelaksanaan Sasi (Tutup dan Buka sasi)

Sasi di labuhan maupun di kali biasanya dilaksanakan setahun sekali, pada waktu banyak ikan mulai memasuki dan berteduh di labuhan, muara sungai atau meti. Jika nelayan menyaksikan tanda-tanda tersebut maka segera memberitahu pada saniri negeri dan kemudian saniri negeri akan menyampaikannya pada lembaga adat atau kewang. Selanjutnya kewang mengadakan rapat kewang dengan mengundang raja untuk memutuskan pelaksanaan sasi.

Untuk bia-lola, teripang dan batu laga biasanya tutup sasi dilaksanakan segera setelah selesai waktu buka sasi. Jadi begitu selesai waktu buka sasi (waktu untuk mengambil sumberdaya tersebut) maka langsung dilaksanakan tutup sasi lagi.

d) Pengawasan Sasi, Pelanggaran dan Sanksi

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa lembaga penyelenggara sasi termasuk yang mengawasi berlangsungnya sasi adalah kewang, para anggota kewang bergantian melakukan pengawasan pelaksanaan sasi. Masyarakat umum yang kebetulan melihat pelanggaran sasi berkewajiban pula memperingatkan dan melaporkan kepada kewang.

Di Haruku dan Nolloth, para pelanggar yang tertangkap dihadapkan kepada kepala kewang (*pakter*) dan dirapatkan dalam rapat kewang. Dalam sidang tersebut kepala kewang menjatuhkan sanksi kepada pelanggar. Jika pelanggarnya anak-anak, maka mereka biasanya mendapat hukuman fisik, yaitu hukuman cambuk di punggung sebanyak lima kali atau sesuai dengan jumlah soa yang ada. Apabila pelanggarnya orang dewasa sanksinya berupa denda uang yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.

Sanksi terhadap pelanggar ringan adalah dikenakan denda, yaitu membayar sebuah *lela* (meriam kuno) atau emas 3 tail dan biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh dewan adat. Oleh karena barang-barang denda itu sekarang sulit diperoleh, maka pelanggar dapat menggantinya yang jumlahnya didasarkan kesepakatan dengan uang. Berbeda dengan pelanggar ringan, pelanggar berat akan dikenai sanksi membayar denda seperti halnya pelanggar ringan, ditambah dengan hukuman badan dan hukuman moral. Hukuman badan adalah dicambuk sebanyak 5 sampai 50 kali, dan sebagai hukuman moral adalah dipermalukan, yaitu diwajibkan berjalan keliling *ratschaaf* sambil meneriakkan kata-kata "*saya telah mencuri*" (dengan menyebutkan sumberdaya yang dicuri) atau lehernya digantungi *salot* (sejenis keranjang) yang berisi kotoran manusia. Pada saat ini sanksi moral itu telah lama diganti dengan sanksi denda uang.

D. Unit Sosial Pemegang Hak

Pemegang hak wilayah pertuanan laut (labuhan), baik yang disasi maupun tidak sangat tergantung pada penguasa dari wilayah bersangkutan. Inilah yang membedakannya dengan pemegang hak wilayah di darat.

Secara umum, sebagaimana telah dikemukakan di depan, pertuanan laut sepenuhnya milik negeri/desa, maka penguasa dari wilayah tersebut adalah desa (negeri) yang dalam hal ini adalah kepala desa (dulu adalah raja). Berbeda dengan pertuanan darat yang kepemilikannya bersifat perseorangan atau sekelompok orang (*fam*). Meskipun kepemilikan wilayah pertuanan berada di tangan desa, tetapi bukan berarti pemegang hak seluruh wilayah pertuanan adalah kepala desa. Kepala desa adalah pemegang hak atas labuhan yang disasi, sedangkan pada labuhan yang tidak disasi pemegang haknya adalah anggota masyarakat (anak negeri).

Implikasi dari perbedaan itu menjadikan hak eksploitasi dan distribusi produksi dilakukan oleh masing-masing pemegang hak. Pada labuhan yang tidak disasi maka hak eksploitasi adalah ditangan masyarakat, dalam arti bahwa masyarakat bebas mengeksploitasi sumberdaya yang ada di labuhan tersebut dengan alat yang telah ditentukan. Pada labuhan yang disasi, hak eksploitasi ada di tangan kepala desa, meskipun bisa dilakukan pengalihan hak baik kepada anggota masyarakat atau pun kepada orang luar desa.

Dulu saat sasi dibuka, pada prinsipnya semua warga *ratschaaf* (anggota masyarakat desa dalam *ratschaaf* bersangkutan) memperoleh bagian hasil sumberdaya dari labuhan yang disasi. Pembagian diatur sebagai berikut pemuka masyarakat dan warga masyarakat yang secara langsung berpartisipasi mengambil sumberdaya (laki-laki) memperoleh satu bagian, sedangkan kaum wanita yang tidak mungkin ikut berpartisipasi karena dilakukan dengan menyelam mendapat setengah bagian.

Pembagian hasil buka sasi tidak berhenti di situ. Warga masyarakat yang karena suatu sebab bertempat tinggal di luar *ratschaaf*-nya juga memperoleh bagian, yaitu sama dengan jumlah bagian kaum wanita. Warga yang tidak berkeluarga, atau warga laki-laki yang tidak bisa ikut berpartisipasi (misalnya karena sudah tua atau sakit) akan memperoleh bagian pula, tetapi setengah dari bagian warga masyarakat yang telah berkeluarga.

Perubahan yang kemudian terjadi adalah warga masyarakat tidak lagi memperoleh pembagian hasil penjualan secara langsung, karena seluruh sumberdaya dilelang kepada saudagar dan kemudian hasilnya digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana desa. Yang sungguh-sungguh mendapat hasil secara langsung hanya terbatas pada mereka yang ikut mengambil sumberdaya, sebab mereka ini diupah oleh saudagar sesuai dengan jumlah yang diperoleh.

E. Legalitas dan Konflik

Legalitas hak ulayat laut adalah sesuatu yang menjadi sumber peraturan yang diterapkan dalam praktik hak ulayat laut atau sumber peraturan dalam pengelolaan wilayah laut. Peraturan itu sendiri ada dua macam, yaitu peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam kaitannya dengan praktik pengelolaan wilayah laut (*hak ulayat laut*) kedua macam peraturan tersebut ada dan sangat diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Apabila peraturan yang tertulis dapat dilihat oleh semua orang, lain halnya dengan peraturan yang tidak tertulis, yaitu tidak dapat dilihat, namun dapat diketahui adanya. Walaupun tidak tertulis, peraturan mengenai pengelolaan wilayah pertuanan laut di Maluku dipatuhi oleh masyarakat desa-desa di Maluku pada umumnya, apalagi peraturan yang berkaitan dengan sasi. Hal itu disebabkan bahwa sasi, sebagaimana telah disebutkan di depan, merupakan pranata yang telah dikenal sejak dahulu, yakni sejak jaman *datuk-datuk/tua-tua* dan diakui serta dipatuhi oleh masyarakat Maluku hingga kini. Dengan kata lain, peraturan tersebut merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Maluku dari satu generasi ke generasi berikutnya.

III. Kesimpulan

1. Wilayah hak ulayat laut dibatasi oleh berbagai macam sifat-sifat khas dan khusus (*eksklusivitas*). Eksklusivitas wilayah yang dibatasi oleh tanda-tanda alam dan ditentukan pula oleh hak ulayat laut.
2. Organisasi pengelolaan hak ulayat laut di Maluku secara umum dikenal dengan istilah *Sasi* yang sama dengan aktivitas pengelolaannya sendiri. Sebagai istilah *Sasi* mempunyai makna *larangan* untuk melakukan sesuatu dalam hubungannya dengan lingkungan dan sumberdaya didalamnya, termasuk lingkungan dan sumberdaya laut. Secara umum *Sasi* merupakan ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.
3. Unit pemegang hak sistem hak ulayat tergantung pada penguasa wilayah yang bersangkutan. Hal ini berarti jika wilayah petuanan (*labuhan*) meliputi wilayah suatu desa, maka pemegang haknya ialah kepala desa sebagai figur utama yang mengatur eksploitasi sumberdaya laut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan

2000 *Teori dan Praktik Komunalisme : Krisis Ekonomi, Sumberdaya Lokal dan Respon Sosial di Sriharjo*. Dalam Franz von Benda-Beckman, Keebet von Benda-Beckman and Juliette Koning (ed) *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Adams and Someshwar

1996 *Social Capital and Development : Implications for Policy and Program*. Paper, tidak diterbitkan.

Atmadja, Nengah B

1993 *Pengelolaan Hutan Wisata Kera Sangeh oleh Desa Adat Sangeh*. Dalam Ekonesia 1:1-22.

Bebbington, Anthony

1998 *Sustaining the Andes ? Social Capital and Policies for Rural Regeneration in Bolivia*. Dalam *Mountain Research and Development* Vol. 18 No. 2.

Campbell, Y. Jeffrey

2001 *Hutan Untuk Rakyat, Masyarakat Adat atau Koperasi ? Beragam Perspektif dalam Debat Publik tentang Hutan Kemasyarakatan di Indonesia*. Dalam Franz von Benda-Beckman, Keebet von Benda-Beckman and Juliette Koning (ed) *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Carthy, Mc. John

2001 *Tanah Alas : Persekutuan Klien, Konservasi dan Bentuk-Bentuk Institusi Baru di Perbatasan Hutan Sumatra*. Dalam Franz von Benda-Beckman, Keebet von Benda-Beckman and Juliette Koning (ed) *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Fikarwin

1996 *Reduplikasi dan Koalisi Internal Rumah Tangga*. Tesis Magister Antropologi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.

Fukuyama, Francis

1995 *Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York : The Free Press.

Garrett Hardin

1968 *The Tragedy of the Commons*, Vol. 162 no. 3859 pp. 1243-1248. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243

Hijjang, Pawennari

2000 *Pengembangan Model Pemukiman Kembali Perambah Hutan di Sulawesi Selatan*. Proyek Penelitian Hibah Bersaing VI. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta.

2003 *Kapital Sosial dalam Perspektif Komunitas Adat di Sulawesi Selatan*. Proyek Penelitian Lembaga Penelitian Unhas, Makassar.

- 2004 *Membangun Desa Hutan : Studi Antropologi Terhadap Kepercayaan Patuntung Pada Masyarakat Adat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan*. Proyek Penelitian Lembaga Penelitian Unhas, Makassar.
-
- 2005 *Simpukng Munan : Sistem Pengetahuan Lokal Komunitas Adat Suku Dayak Benuaq di Dataran Tinggi Tunjung, Kalimantan Timur*. Proyek Penelitian Lembaga Penelitian Unhas, Makassar.
- Juhadi
1995 *Repong Damar : Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berkelanjutan di Desa Way Sindi, Krui, Lampung Barat*. Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Krishna, Anirudh and Norman Uphoff
1999 *Mapping and Measuring Social Capital : A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajasthan, India*. Social Capital Initiative Working Paper No. 13. World Bank.
- Lokollo, J.E.
1988 *Hukum Sasi di Maluku. Suatu Potret Dinamika Lingkungan Pedesaan yang Dicari oleh Pemerintah*, Makalah Orasi Dies Natalis ke XXV Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.
- Lochner, Kimberly, Ichiro Kawachi, and Bruce P. Kennedy
1999 *Social Capital A Guide to Its Measurement*. Dalam Health and Place 5.
- Lubis, Abdur-Razzaq
2000 *Water Watch : A Community Action Guide*. Diterbitkan oleh APPEN-Asia Pacific People's Environmental Network.
- Michon, G. and Hubert de Foresta
1994 *Damar Agroforest in The Pesisir, Sumatera*. Paper, tidak diterbitkan.
- Oakley, Peter et. al.
1991 *Projects With People, The Practice of Participation in Rural Development*. Geneva : ILO.
- Ostrom, Elinor
1992 *Crafting Institution, Self-Governing Irrigation Systems*. San Fransisco : ICS Press.
- Pretty, Jules and Hugh Ward
1999 *Social Capital and The Environment*. Paper Submitted to World Bank.
- Putnam, Robert D.
1993 *Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy*. Princenton : Princenton University Press.
- Tjitradjaja, Iwan dkk
1994 *Kajian Pengembangan Institusi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan : Kasus Pengelolaan Hutan Damar di Krui, Lampung Barat*. Laporan Penelitian, Program Pascasarjana Antropologi UI dan Departemen Kehutanan.
- Uphoff, Norman
1988 *Local Institutional Development : An Analytical Sourcebook With Cases*. Connecticut : Kumarian Press.

1988 *Menyesuaikan Proyek pada Manusia*. Dalam Michael M. Cernea (ed),
Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan. Jakarta : UI Press.